

## Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik (Baznas Kabupaten Tangerang)

Mulfi Aulia<sup>1\*</sup>, Yuliana Widianingsih<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan zakat produktif dan mendeskripsikan peran pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan penghasilan mustahik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang dan mustahik yang menerima bantuan modal usaha, dan data sekunder yang digunakan adalah seperti jurnal, buku dan lainnya. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang diberikan kepada mustahik yang mengajukan proposal kepada BAZNAS Kabupaten Tangerang. Adapun isi dari proposal tersebut yaitu: surat rekomendasi dari UPZ setempat, foto copy KK, KTP, SKTM. Kemudian setelah berkas masuk akan ada survey dari pihak BAZNAS. setelah survey, mustahik akan mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan kriteria, BAZNAS Kabupaten Tangerang menyalurkan program pendayagunaan zakat produktif kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah BAZNAS tetapkan. Dengan adanya pemberian bantuan modal usaha ini, memberikan dampak positif kepada para penerima manfaat dimana dengan peningkatan penghasilan tersebut dan menjadi pengukur dari tingkat keberhasilan program tersebut.

**Kata Kunci:** Pendayagunaan Zakat; UMKM; Pendapatan

### Abstract

This study aims to determine the mechanism of productive zakat utilization and to describe the role of productive zakat utilization carried out by BAZNAS Tangerang Regency in increasing mustahik's income. This research uses a qualitative method with a field study approach. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation techniques. In this study, researchers used secondary data and primary data. The primary data used are the results of interviews

---

<sup>1</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: [mulfi7@iiq.ac.id](mailto:mulfi7@iiq.ac.id)

<sup>2</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: [ywidia72@gmail.com](mailto:ywidia72@gmail.com)

*by the Tangerang Regency BAZNAS and mustahik who receive business capital assistance, and the secondary data used are journals, books and others. The results of this research show that the utilization of productive zakat in BAZNAS Tangerang Regency is given to mustahik who submit proposals to BAZNAS Tangerang Regency. The contents of the proposal are: letter of recommendation from the local UPZ, photocopy of KK, KTP, SKTM. Then after the file is entered there will be a survey from BAZNAS. after the survey, mustahik will get the assistance according to the criteria, BAZNAS Tangerang Regency distributes productive zakat utilization programs to the community according to the criteria that BAZNAS has set. With the provision of business capital assistance, it has a positive impact on the beneficiaries where the increase in income and becomes a measure of the level of success of the program.*

**Keywords:** *Utilization of Zakat; MSMEs; Income*

## **PENDAHULUAN**

Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka. Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan bisa memutus lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah. Produktivitas sangat erat kaitannya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumber daya manusia. Yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Produktivitas yang dimaksud adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif dalam bentuk modal kerja ataupun pelatihan, sehingga penerima modal dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal ini ditunjukkan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat dan terputus dari rantai kemiskinan (Imtihanah, 2018:9-10).

Pada tahun 2020 masyarakat miskin di Kota Tangerang selatan bertambah menjadi 40.990 jiwa (BPS Kota Tangerang Selatan, 2022). Sedangkan di Kota Tangerang jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 118.220 jiwa (BPS Kota Tangerang, 2022) dan di Kabupaten Tangerang bertambah menjadi 242,16 jiwa (BPS Kabupaten Tanegrang, 2022). Jika dibandingkan, Kabupaten Tangerang merupakan angka yang tertinggi dibandingkan Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI

No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 15 ayat (1) : dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 16 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengelola Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan republi Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya (UU No. 23 Tahun 2011). Kabupaten Tangerang telah memiliki Badan Amil Zakat Nasional yaitu BAZNAS kabupaten Tangerang bahkan telah memiliki 29 UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tangerang.

Seperti yang kita tahu, kini kabupaten Tangerang menjadi salah satu kota di Indonesia yang menjadi pusat industri. Ditengah pesatnya perkembangan industri di kabupaten Tangerang, mengapa masih banyak sekali kita jumpai masyarakat yang tergolong miskin. Ditambah lagi dengan adanya pandemi ini yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya di kabupaten Tangerang.

Pada era globalisasi perdagangan dan sistem perdagangan bebas sekarang ini, peranan sektor swasta mengalami peningkatan di berbagai negara berkembang, munculnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi bagian penting dan mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

UMKM merupakan kelompok usaha yang perannya sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia, dengan jumlah pelaku usaha mikro yang diperkirakan sebagian besar bergerak di sektor informal. Di samping itu, keberadaan dari UMKM itu sendiri merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Pemberdayaan UMKM telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Salah satu faktor penting dalam perkembangan dan penopang perekonomian di Indonesia adalah keberadaan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah sekarang ini mulai memberikan perhatian yang cukup

besar pada perkembangan UMKM. Tidak hanya sebatas jumlah UMKM yang mendominasi di Indonesia, tetapi UMKM dapat lebih bertahan dari terpaan krisis global.

Alasan UMKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis yaitu karena: pertama, sebagian besar UMKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank. Implikasi pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap UMKM. Kedua, dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjaannya. Para pengangguran tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil. Dengan demikian, jumlah UMKM meningkat (Alansori & Listyaningsih, 2020: 5-6).

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Yang artinya, pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan modal usaha melalui dana zakat produktif kepada mereka yang memerlukan untuk memulai usaha (Sukawati, 2016:2).

## LANDASAN TEORITIS

### Pengertian Zakat

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Fikih zakat, zakat produktif dan Optimalisasi Zakat. Secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna. Dalam kamus *Mu'jam Al-Wasith* disebutkan beberapa makna kata zakat, antara lain Bertambah (الزيادة), Tumbuh (النماء), Keberkahan (بركة). Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar haul, tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya (Qodariah Barkah:2020:4).

Ada begitu banyak referensi mengenai arti zakat. Makna-makna tersebut memiliki satu makna atau tujuan yang sama sesuai dengan firman-Nya

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenangan bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. At-Taubah : 103) yaitu menyucikan jiwa dan harta. Secara Bahasa kata zakat ini ditafsirkan banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda, antara lain:*

*Pertama:* zakat bermakna *at-thaburu* (طهور) (membersihkan atau menyucikan) demikian juga menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan, baik harta maupun jiwanya (QS. At-Taubah: 103).

*Kedua:* zakat bermakna *al-barakatu* (البركة) Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah Swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.

*Ketiga:* zakat bermakna *an-Numuw* (النمو) artinya tumbuh dan berkembang makna ini menunjukkan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya.

*Keempat:* zakat bermakna *as-Shalalhu* (beres atau bagus). Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan atau *qana'ah* terhadap harta yang dimilikinya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt. Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya., dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat serta rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial di masyarakat (Berkah, 2020: 3-4).

## **Zakat Produktif Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011**

Di Indonesia, ada dua jenis kategori dalam pengelolaan distribusi zakat, yaitu distribusi konsumtif dan produktif. Saat ini, Perkembangan

metode pendistribusian dana zakat mengalami perkembangan yang pesat baik menjadi objek kajian ilmiah maupun penerapannya di berbagai lembaga amil zakat, yaitu metode pemanfaatan secara produktif. Dengan adanya lembaga yang mengelola dan menyalurkan, maka pengalokasian dana zakat semakin terwujud. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat pada umumnya masih berpandangan bahwa zakat hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif saja. Padahal zakat sebenarnya dapat diberdayakan untuk kehidupan yang produktif (Aziz & Amaliah, 2022).

Pada pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif, ada beberapa prosedur. Aturan tersebut tertulis dalam kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab III pasal 27 menyatakan 1) zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, 2) pendayagunaan zakat. zakat usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terpenuhi, dan 3) ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan zakat usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri (UU Nomor 23 Tahun 2011).

Adapun Permenag Nomor 52 Tahun 2014 pada BAB IV Tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, pasal 33: pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat (Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014):

- a. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- b. Memenuhi ketentuan syariah
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan
- d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Sebelum beranjak pada makna zakat produktif, terlebih disini dijelaskan tentang produktif. Kata produktif asalnya dari Bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik, "*productivity*" yang berarti daya produksi. Lebih luas kata produktif "*productive*" berarti " banyak menghasilkan karya atau barang". Produktif juga berarti "banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil" (Ismiati, 2021:36).

Kata tersebut, jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti dimana zakat dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif

lawan konsumtif. Contohnya seperti memberikan *mustahik* bantuan modal usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup *mustahik* dan agar bisa mandiri dalam menjalani hidupnya tanpa bergantung dari dana zakat.

Berdasarkan hal itu, dapat dipahami zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus, dengan kata lain melalui dana zakat produktif maka akan menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.

Setidaknya ada dua jenis nilai hasil dari barang-barang yang sifatnya produktif. *Pertama*, ketika suatu barang yang mempunyai manfaat bagi orang lain, kemudian barang tersebut disewakan untuk diambil manfaatnya, dan untuk itu ada pemasukan secara ekonomis yang masuk ke kantong pemiliknya. Lebih mudahnya kita sebut penyewaan barang.

*Kedua*, ketika suatu barang mampu memproduksi barang baru, kemudian barang baru itu mempunyai nilai ekonomis, dengan cara dijual dan memberikan pemasukan ekonomi bagi pemiliknya. Lebih mudahnya kita sebut produksi barang.

i. Penyewaan

Zakat hasil dari barang produktif yang pertama adalah zakat yang dikenakan atas penyewaan barang yang bisa diambil manfaatnya, dan untuk itu ada pemasukan secara ekonomis yang masuk ke kantong pemiliknya. Ada banyak sekali barang di zaman sekarang yang bias disewakan manfaatnya kepada pihak lain, dan dari situlah bisa menjadi pemasukan secara nilai ekonomis. Seperti penyewaan lahan, kendaraan, bangunan dan lainnya.

b. Tanah

Seseorang yang mempunyai sebidang tanah tetapi tanah itu dibiarkan tidak produktif atau tidak memberikan pemasukan atau penghasilan, meski nilai tanah tersebut milyaran, tidak ada kewajiban zakatnya. Namun kebalikannya, bila tanah tersebut disewakan, atau dikontrak pihak lain, dengan apapun kepentingannya, yang terpenting dapat penghasilan dari penyewaan

lahan tersebut, maka tanah tersebut dianggap sebagai harta *mustagballát* yang wajib dikeluarkan zakatnya dari uang sewa.

c. Kendaraan

Seseorang yang mempunyai sepeda motor atau mobil tentu tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, karena keduanya tidak memberikan pemasukan bagi pemiliknya. Tetapi jika sepeda motor dan mobil tersebut disewakan, kemudian dari hasil penyewaan sepeda motor dan mobil tersebut membuahkan pemasukan bagi si pemilik. Maka si pemilik kendaraan tersebut wajib dikenakan zakat.

d. Bangunan

Diantara contoh yang paling mudah dan paling banyak untuk harta *mustagballat* ini adalah bangunan, baik berupa rumah, kontrakan, kantor, gedung pertemuan, kamar hotel, lapangan futsal dan lainnya.

e. Peralatan

Di zaman sekarang ini banyak sekali jasa yang menyewakan alat-alat. Mulai dari kebutuhan untuk menggelar sebuah acara atau pesta, pernikahan sampai kebutuhan untuk produksi film dan sebagainya. Sound system, kamera video, berbagai equipment untuk studio atau rumah produksi, baik untuk film atau music, dan beribu alat-alat lainnya, semua bisa disewa tanpa harus memilikinya. Dan dari semua hasil penyewaan itu, dari situlah ada kewajiban zakat (Bakri, 2021:5-7).

Seperti yang telah kita pahami, bahwa secara umum syarat zakat produktif sama dengan syarat zakat pada umumnya. Diantaranya sebagai berikut:

i. Milik Penuh

kepemilikan penuh adalah kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan sebagian ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat dipergunakan dan manfaatnya dapat di nikmati.

ii. Nisab

Harta yang dimiliki oleh muzakki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang harus dikeluarkan zakatnya.

iii. Berkembang

Artinya, harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.

iv. Lebih dari kebutuhan biasa

Ketika merujuk ulama Hanafi memberikan tafsiran mengenai kebutuhan biasa (kebutuhan rutin) yaitu suatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian hidup, seperti belanja sehari-hari, rumah kediaman atau pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Atau termasuk kebutuhan primer.

v. Bebas dari hutang

Kepemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghsbiskan atau mengurangi senisab itu, maka tidak wajib zakat.

vi. Haul

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya 12 bulan. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, harta benda dan dagang. Tetapi hasil pertanian buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain-lainnya yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun dan semuanya itu dapat dimasukkan kedalam istilah zakat pendapatan (Santoso & Agustono, 2018:19).

vii. Merdeka

Merdeka disini yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak memiliki harta. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Ekonomi Mandiri di BAZNAS Kabupaten Tangerang**

Terdapat dua model pendistribusian pada BAZNAS di seluruh Indonesia yaitu konsumtif dan produktif. Adapun di BAZNAS Kabupaten Tangerang sudah merealisasikan model distribusi zakat tersebut sejak berdirinya BAZNAS Kabupaten Tangerang, sedangkan model pendistribusian secara produktif telah terlaksana dari tahun 2020. seperti bantuan untuk kaum duafa, merenovasi sekolah, masjid dan lainnya yang bersifat konsumtif, dan bantuan kepada pelaku UMKM yang bersifat produktif.

Dengan memberikan bantuan modal usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang merupakan upaya yang bisa dilakukan

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tangerang. Pemberian modal tersebut merupakan program bantuan dari zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori mustahik.

Tujuan dari pemberian bantuan modal usaha melalui program pendayagunaan zakat produktif yaitu untuk membantu mustahik yang ingin memulai usaha atau sedang mengembangkan usaha yang sedang mereka rintis. Kemudian dengan adanya pengembangan dan kemajuan, maka terjadi peningkatan pada penghasilannya. Pada setiap Badan Amil Zakat yang ada dimanapun, mereka mempunyai program pendayagunaan zakat produktif yang didistribusikan kepada masyarakat yang tergolong mustahik. Pastinya pada setiap pendistribusian mempunyai cara dan metode tersendiri. Untuk penyaluran atau pendistribusian zakat produktif yang ada di Kabupaten Tangerang diberikan atau disalurkan kepada mustahik yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jika diuraikan alur dana zakat yang didistribusikan seperti ini: pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang selanjutnya diserahkan ke program pendayagunaan zakat produktif lalu diserahkan pada mustahik yang memiliki usaha mandiri untuk modal usaha.

Saat ini program pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Tangerang pada program ekonomi mandiri sudah berlangsung selama 2 tahun (Hasil Wawancara Staf pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tangerang pada 28 Juli 2022). Selama 2 tahun ini sudah ada 5 *mustahik* yang menerima bantuan modal usaha tersebut, jumlah segitu terbilang sedikit karena kurangnya pengetahuan masyarakat pada program ini. Adapun tujuan dari adanya permodalan untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terkena dampak pandemi diharapkan bisa memulihkan kembali perekonomian Indonesia atau setidaknya memperbaiki taraf hidup si mustahik. Untuk merealisasikannya, adapun program pendayagunaan tersebut ialah:

1. Bantuan Modal UMKM

Bantuan tersebut diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang kepada para mustahik guna mempermudah si mustahik dalam memajukan usahanya. Karena sering terjadi, kendala dalam usaha kecil mikro dan menengah adalah soal permodalan. Karena dengan adanya bantuan permodalan tersebut bisa meningkatkan jumlah barang yang di jual, sehingga lebih banyak barang yang dijual maka semakin banyak pula pemasukan, berbeda jika hanya sedikit barang

yang dijual maka sedikit pula pendapatannya. Permodalan tersebut diharapkan dapat mengembangkan usaha mikro yang mustahik jalankan. Permodalan dana tersebut diberikan kepada si mustahik yang mengajukan bantuan lewat proposal, kemudian BAZNAS melakukan survei untuk memastikan apakah orang tersebut berhak mendapatkan bantuan modal tersebut atau tidak. Bantuan permodalan ini tidak hanya untuk yang sudah mempunyai usaha saja, tetap bisa juga untuk yang ingin memulai usaha dan terkendala oleh modal.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tangerang memberikan bantuan modal usaha telah sesuai dengan standar pendayagunaan zakat. Sesuai dengan ketentuan agama yaitu kepada yang 8 *asnaf* tersebut, yaitu fakir dan miskin, yang mempunyai keterbatasan uang untuk usahanya tersebut. Selain itu BAZNAS Kabupaten Tangerang juga telah menjalankan dengan baik sesuai dengan standar pengelolaan, supaya bisa tersalurkan kepada yang benar-benar berhak atas dana tersebut.

## 2. Bantuan usaha dan keterampilan usaha pembuatan gerobak

Selain pemberian bantuan modal, BAZNAS Kabupaten Tangerang juga memberikan bantuan gerobak. Hal ini bertujuan untuk mustahik yang tidak memiliki lahan/ruko untuk usaha agar bisa berjualan keliling. Pemberian bantuan gerobak juga diberikan kepada mustahik melalui survey. Peserta yang lulus seleksi yaitu yang sesuai kriteria. Kemudian BAZNAS memberikan gerobak tersebut untuk memfasilitasi usaha si mustahik.

Dalam pemberian bantuan gerobak ini diberikan kepada yang 8 *asnaf* tersebut, yaitu dengan merujuk kepada fakir dan miskin. Dikarenakan bantuan ini diperuntukan oleh mustahik yang kurang mampu untuk menjalankan usahanya. Namun pada program pembuatan gerobak ini belum terealisasi karena baru akan terealisasi pada tahun ini.

Adapun tata cara untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut yaitu: pertama orang yang ingin mengajukan bantuan harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari UPZ kecamatan. Lalu setelah mendapatkan rekomendasi dari kecamatan orang tersebut menyerahkan proposal atau formulir kepada BAZNAS Kabupaten Tangerang serta mengumpulkan beberapa syarat lainnya seperti photo copy KK, KTP dan SKTM, kemudian setelah data masuk nantinya akan ada survey dari pihak BAZNAS untuk

memastikan apakah si orang tersebut masuk kriteria untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut atau tidak, adapun kriteria tersebut ialah: dilihat dari kondisi rumah dan bangunan, lalu ditanya berapa pendapatannya perhari dan perbulan, ada masukan dari mana saja, dan apakah ada tanggungan lain. Kemudian setelah survey tersebut orang yang lolos seleksi datang ke BAZNAS untuk mengambil bantuan tersebut, atau bisa diberikan melalui UPZ kecamatan setempat (Hasil Wawancara Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tangerang pada 10 Agustus 2022).

### ***Analisis Peran pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik dan Kendala yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Tangerang.***

Setelah mengetahui model pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang, peneliti akan menganalisis peran pendayagunaan tersebut terhadap usaha mikro mustahik. Tujuan pemberian modal usaha dari dana zakat produktif dalam program pendayagunaan dana zakat produktif untuk sesuatu yang produktif, yaitu membantu meningkatkan dan mengembangkan usaha para mustahik atau meningkatkan penghasilan guna meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik.

Pada pembahasan sebelumnya, pada program ekonomi mandiri terdapat 2 program, yang pertama pemberian bantuan modal UMKM dan yang kedua pembuatan gerobak untuk usaha. Pada program yang pertama sudah berjalan sampai saat ini, namun pada program kedua belum berjalan. Maka dari itu penulis akan menganalisa peran pendayagunaan zakata produktif pada program pemberian bantuan modal usaha.

Berikut ini merupakan hasil wawancara beberapa mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif berupa modal usaha dari BAZNAS kabupaten tangerang.

#### 1. Pak Ahmad (Bukan Nama Sebenarnya)

Status menikah, berusia diatas 50 tahun, tempat tinggal di kecamatan Curug kabupaten Tangerang (persyaratan) mendapatkan surat rekomendasi UPZ, mengisi formulir, menyerahkan photo copy KTP, KK, SKTM dan ada usaha yang sedang dijalankan (pendapatan sebelum menerima bantuan) bisa sampai 500 ribu, (pendapatan sesudah menerima bantuan) bisa

sampai satu juta, (pengawasan) tidak ada pengawasan ataupun pembinaan (Modal yang digunakan untuk memulai usaha) Rp. 1000.000 (Tanggapan) bantuan yang diajukan adalah 5.000.000 tetapi yang didapat 1.200.000. bantuan modal usaha dari BAZNAS dianggap pak ferli tidak terlalu membantu, karena dana yang diberikan tidak sesuai dengan yang diajukan (Hasil Wawancara Mustahik Penerima Bantuan Zakat Produktif Berupa Moda Usaha dari BAZNAS Kabupaten Tangerang, pada Tanggal 13 Agustus 2022).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ahmad, didapati bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh bapak Ahmad setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif meningkat sebanyak 100%. Bapak Ahmad menjalani usaha berupa penjualan ikan. Adapun kendala yang dihadapi selama ini yaitu sedikitnya pasokan ikan yang akan dijual, tetapi dengan diberikannya bantuan ini bapak Ahmad bisa menambah jumlah pasokan ikan yang akan dijual dan tidak adanya tuntutan untuk mengembalikan bantuan modal yang ia terima.

2. Bu Aisyah (Bukan Nama Sebenarnya)

Status janda, berusia 54 tahun, tempat tinggal di kecamatan solear Kabupaten Tangerang (persyaratan) mendapat surat rekomendasi UPZ, mengisi formulir, menyerahkan photo copy KTP, KK, SKTM dan usaha yang sedang dijalankan (pendapatan sebelum menerima bantuan) perharinya bu Aisyah bisa mendapatkan 50.000 dari berjualan boba dan 50.000 dari jualan cireng, jika dikalikan sebulan bu Aisyah bisa mendapatkan 3.100.000 perbulannya (pendapatan sesudah menerima bantuan) sesudah menerima bantuan bu Aisyah bisa menghasilkan 60.000 dari jualan boba dan 50.000 dari jualan cireng, jika dikalikan sebulan bu Aisyah bisa mendapatkan 3.410.000. (Pengawasan) tidak ada pengawasan ataupun pembinaan, (Tanggapan) bantuan yang diberikan oleh BAZNAS sangat bermanfaat (Hasil Wawancara Mustahik Penerima Bantuan Zakat Produktif Berupa Modal Usaha dari BAZNAS Kabupaten Tangerang. Pada Tanggal 24 Agustus 2022). Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Aisyah, didapati bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh ibu Aisyah setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif meningkat sebanyak 10%. ibu Aisyah menjalani usaha berupa berjualan es boba dan cireng ayam. Adapun kendala yang dihadapi ibu Aisyah ini yaitu

susahnya mencari konsumen karena bu Aisyah berjualan dengan cara berkeliling dari suatu tempat ke tempat lain dan menitipkan dagangannya di pondok pesantren atau majelis-majelis. Tetapi dengan diberikannya bantuan ini bu Aisyah bisa menambah jumlah dagangannya dan tidak ada tuntutan untuk mengembalikan bantuan modal yang ia terima.

3. Pak Yunus (Bukan Nama Sebenarnya)

Status menikah, berusia 52 tahun, tempat tinggal di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang (Persyaratan) mendapat surat rekomendasi UPZ, mengisi formulir, menyerahkan photo copy KTP, KK, SKTM dan usaha yang sedang dijalankan (Pendapatan sebelum menerima bantuan) biasanya bisa dapat 3 juta (Pendapatan sesudah menerima bantuan) bertambah menjadi 4 juta (Pengawasan) tidak ada pengawasan ataupun pembinaan (Modal yang digunakan untuk memulai usaha) lebih dari RP. 10.000.000 (Tanggapan) pak Yunus mengajukan bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Tangerang sebesar Rp.18.000.000 tetapi yang didapat Rp.3.000.000. menurut pak Yunus bantuan modal dana dari BAZNAS Kabupaten Tangerang sangat membantu untuk menambah permodalannya (Hasil Wawancara Mustahik Penerima Bantuan Zakat Produktif Berupa Bantuan Modal Usaha dari BAZNAS Kabupaten Tangerang).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pak Yunus, didapati bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh pak Yunus meningkat. Pak Yunus menjalani usaha berupa berjualan meja belajar dan perlengkapan alat-alat pramuka dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor. Adapun kendala yang dihadapi pak Ahmadin yaitu persaingan yang cukup ketat, bahan baku yang terus naik dan turunnya penjualan. Tetapi dengan diberikannya bantuan modal usaha tersebut sangat membantu pak Yunus karena tidak adanya tuntutan untuk mengembalikan bantuan modal yang ia terima.

4. Bu Nurul (Bukan Nama Sebenarnya)

Status janda, 62 tahun, tempat tinggal di Karawaci, Tangerang (persyaratan) mendapat surat rekomendasi upz, mengisi formulir, menyerahkan KTP, KK, SKTM dan ada usaha yang sedang dijalankan. (Menerima bantuan) Rp. 1.000.000, dari waktu menerima bantuan modal ibu Nurul belum memulai lagi usahanya dikarenakan anaknya sakit dan dia tidak bisa berjualan sendiri

ditambah lagi modalnya sudah berkurang (strategi kedepannya) ibu Nurul yang sebelumnya berjualan nasi kuning akan menambah prodak jualanya yaitu seblak dan akan menyesuaikan permintaan pasar (Hasil Wawancara Mustahik Penerima Bantuan Zakat Produktif Berupa Modal Usaha dari BAZNAS Kabupaten Tangerang. Pada Tanggal 19 Agustus 2022.).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu Nurul, didapati bahwa pemberian bantuan modal usaha ini sangat bermanfaat bagi beliau, melihat kondisi ibu nurhayati yang belum memulai usahanya kembali karena mengurus anaknya yang sakit dan kekurangan modal. Dengan mendapatkan bantuan modal usaha bu Nurul bisa memulai usahanya kembali, dengan strategi yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa mustahik yang menerima bantuan modal dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tangerang, dapat disimpulkan peran dari bantuan modal tersebut untuk penerimanya sebagai berikut:

1. Bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan musahik;
2. Bantuan modal tersebut berpengaruh untuk bisa memulai usaha kembali mustahik yang sebelumnya kehabisan modal, dan karena mendapatkan bantuan tersebut mustahik mempunyai strategi untuk meningkatkan pendapatannya;
3. Dengan menerima bantuan dari dana zakat menjadi solusi untuk permasalahan UMKM, yaitu permasalahan internal dibidang permodalan;
4. Dengan bantuan tersebut juga dapat berpengaruh pada produktivitas SDM yaitu peningkatan kemampuan diri.

Adapun analisis sesuai dengan prinsip pendayagunaan zakat produktif sebagai berikut:

1. Perencanaan  
Setelah melakukan wawancara dan analisis pada mekanisme pendayagunaan zakat produktif, maka menurut penulis secara perencanaan sudah cukup baik sesuai dengan prinsip pendayagunaan zakat.
2. Pengelompokan  
Untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut ada tahap seleksi berkas. Menurut bapa Anwar Ardadili BAZNAS Kabupaten Tangerang suda melakukan pengelompokkan terhadap berkas-

berkas yang sudah masuk terhadap program pemberian bantuan modal usaha UMKM. Maka menurut peneliti dari uraian diatas, pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang sudah melakukan pengelompokan pada program bantuan UMKM dengan baik sesuai dengan prinsip pendayagunaan zakat.

3. Pengawasan (*controlling*)

Menurut bapa Endi Romdomi setelah diberikan bantuan kepada mustahik untuk mengembangkan usahanya, lalu mustahik melapor kepada UPZ dan UPZ kecamatan melakukan pelaporan terhadap BAZNAS. Menurut peneliti pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang sudah melakukan pengawasan sesuai dengan prinsip pendayagunaan.

4. Evaluasi

Menurut bapa Endi Romdoni pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang melakukan evaluasi melalui laporan yang diberikan UPZ setempat dan ternyata hasilnya berkembang. Maka menurut peneliti dengan adanya perkembangan maka evaluasi yang dilakukan cukup baik.

Salah satu kendala dari program ini yaitu pembinaan pada level UPZ yang ada di setiap kecamatan Kabupaten Tangerang yang belum maksimal. Setelah diberikannya bantuan modal usaha tersebut, karena BAZNAS hanya melakukan *monitoring* ditingkat UPZ saja, pihak UPZ tidak selalu mendampingi dan membina daripada UMKM tersebut (Wawancara Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Tangerang Pada Tanggal 30 Mei 2022). Adapaun kendala lainnya yaitu pada waktu pendistribusian dana zakat, mendistribusikan zakatnya setiap 3 bulan sekali, dimana 3 bulan itu dianggap terlalu lama untuk mendistribusikan dana zakat, yang semestinya lebih maksimal jika didistribusikan setiap sebulan sekali. Hal ini dikarenakan sudah menjadi keputusan bersama BAZNAS Kabupaten Tangerang (Wawancara Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tangerang pada 10 Agustus 2022).

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam pendayagunaannya telah menyalurkan bantuan modal usaha dari dana zakat produktif melalui program ekonomi mandiri kepada masyarakat yang tergolong mustahik. Pada program ekonomi mandiri terbagi menjadi dua program lagi yaitu,

bantuan modal UMKM dan keterampilan usaha pembuatan gerobak. Pada tahun 2020 sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Tangerang telah menyalurkan bantuan tersebut kepada 5 mustahik, jumlah tersebut terbilang sedikit. Karena masyarakat kabupaten Tangerang kurang mengetahui adanya program ini. adapun tatacara pengajuan bantuan modal usaha ini yaitu: pertama mengumpulkan berkas yang berisi surat rekomendasi dari UPZ kecamatan, photo copy KK, KTP dan SKTM. Setelah berkas sudah masuk lalu akan ada survey dari pihak BAZNAS untuk memastikan apakah si orang tersebut masuk kriteria untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut atau tidak.

Peran zakat produktif pada program ekonomi mandiri terhadap penerima manfaat zakat di Kabupaten Tangerang yaitu dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro. Kemudian dampak lainnya yaitu pelaku usaha bisa menambahkan modalnya dari manfaat yang diterima dan termotivasi untuk selalu mengembangkan usahanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alansori, Apip & Erna Listyaningsih. (2020). Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Yogyakarta: ANDI.
- Aziz, Abdul & Rizki Amaliah, (2022). "The Effect of Zakat, Infaq and Shadaqah Management on Community Economic Empowerment in Baznas, Cirebon. <https://www.econbiz.de/Record/the-effect-of-zakat-infaq-and-shadaqah-management-on-community-economic-empowerment-in-baznas-cirebon-aziz-abdul/10012891939>.
- Badan Pusat Statistik. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Tangerang Selatan. <https://tangseltkota.bps.go.id/indicator/23/126/1/garis-kemiskinan-dan-penduduk-miskin-di-kota-tangerang-selatan.html>. Diakses Pada 10 September 2022.
- Badan Pusat Statistik. Indikator Kemiskinan Kota Tangerang. <https://tangerangkota.bps.go.id/indicator/23/36/1/indikator-kemiskinan-kota-tangerang.html>. Diakses pada 10 September 2022.
- Bakri, Abdul. (2021). Zakat Hasil Produksi: Seri Hukum Zakat. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Berkah, Qodariah *et. al.* (2020). Fikih Zakat dan Wakaf. Jakarta: Prenadamedia Grup.

- Imtihanah, Nurul, Zulaikha Siti. (2018). *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Lampung: Cv. GRE Publishing.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Ismiati, Baiq. (2021). *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofi Dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Kementerian Agama. (2014). Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Santoso, Sony & Rinto Agustno. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Dee Publishing.
- Sukmawati, Anggun. (2016). *Peran Pengelolaan Zakat Dalam Penyaluran Dana Zakat Produktif*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.